



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara “CERAI TALAK” antara :

Pemohon dalam konvensi/ Tergugat dalam reconvensi, umur 33 tahun,
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta (perangkat
desa), tempat kediaman di Jalan Sidomulyo 25, RT 005, RW
002, Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik,
sebagai **Pemohon dalam konvensi/ Tergugat dalam
reconvensi**;

melawan

Termohon dalam konvensi/ Penggugat dalam reconvensi, umur 30 tahun,
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta (honorar Dinas
Perhubungan Gresik), tempat kediaman di Jalan Budi Santoso
55, RT 008, RW 002, Desa Sembayat, Kecamatan Manyar,
Kabupaten Gresik, sebagai **Termohon dalam konvensi/
Penggugat dalam reconvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi
dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2024
telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Gresik, Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 03 Januari
2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada
tanggal 20 Februari 2020, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor

Hal.1 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik; sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0071/33/II/2020, tanggal 20 Februari 2020;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dengan alamat di Jalan Sidomulyo 25, RT 005, RW 002, Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik; selama 3 tahun
4. Bahwa selama pemikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 anak bernama : Ibrahim Saka Maulana lahir di Gresik tanggal 02-03-2021 (umur 2 tahun 10 bulan); sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suaminya;
 - b. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
 - c. Termohon sering berkata kasar dan juga berkata-kata kotor;
 - d. Termohon sudah ditalak 3 oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 01 Juli 2023 yang lalu; yang akibatnya Termohon diantar pulang Pemohon kerumah orang tua Termohon, dengan alamat Jalan Budi Santoso 55, RT 008, RW 002, Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik; sehingga sampai sekarang berpisah selama 6 bulan;
7. Bahwa selama pisah tersebut; Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, dengan melibatkan keluarga Pemohon dan melibatkan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan

Hal.2 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonsensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonsensi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 30 Januari 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 30 Januari 2024 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan Pemohon dalam Permohonannya dan menolak seluruh tuntutan kecuali mengenai apa yang secara tegas diakui oleh Termohon.

Hal.3 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada Posita poin 1 (satu). Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar. Kabupaten Gresik. Jawa Timur. berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0071/33/11/2020. Tertanggal 20 Februari 2020.
3. Bahwa benar pada posita poin 4 (empat). Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama IBRAHIM SAKA MAULANA yang lahir pada tanggal 2. Maret 2021. Dan selama ini dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa menanggapi Posita poin 5 (Lima),
 - a. Pemohon mendalilkan bahwa "Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai Suaminya" adalah tidak benar karna dalam perjalanan rumah tangga antara pemohon dan termohon selama +-4 tahun Termohon selalu untuk berusaha saling mencukupi kebutuhan hidup Rumah tangga demi masa depan Rumah tangga Termohon dengan Pemohon dan tidak pernah menuntut atau menarjet atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon. Termohon cuman ingin sikap baik & pengertian akan kebutuhan hidup rumah tangga dari saudara Pemohon yang mana memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami kepada seorang istri demi membina keluarga yang baik dan hal tersebut selama ini tidak pernah di rasakan oleh Termohon.
 - b. Pemohon mendalilkan bahwa "Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon" hal itu merupakan tidak benar karna selama dalam perjalanan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon Sebenarnya tidak ada masalah akan tetapi hanya saja terjadi mis komunikasi dan Termohon tidak suka jika Pemohon sebagai kepala rumah tangga hidupnya selalu di atur oleh kedua orang tuanya sampai hal-hal sepele pun Pemohon selalu di atur oleh kedua orang tuanya. Terkait hal tersebut sebelumnya Termohon sudah pernah menyampaikan niatnya yang ingin hidup mandiri agar tidak bergantung kepada mertua/orang tua Pemohon akan tetapi hal tersebut tidak di indahkan oleh Pemohon sampai terjadi permasalahan ini.
 - c. Pemohon mendalilkan bahwa "Termohon sering berkata kasar dan juga berkata kotor "hal itu merupakan ungkapan kekesalan isi hati Termohon

Hal.4 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna Termohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pemohon selalu cuek. dan jarang ikut berperan aktif dalam hal jika terjadi permasalahan rumah tangga dan hal itu terjadi hanya pada ketika pemohon dan termohon awal menjalani rumah tangga itupun tidak serta-merta sering terjadi.

untuk membina/memperbaiki rumah tangganya dan bersikap tidak sopan karna selama Termohon di pulangkan ke rumah Orang tua Termohon Pemohon tidak pernah memberikan kejelasan tentang etika dalam menceraikan Termohon sebagai Istri.

5. Bahwa menanggapi Posita poin 5 (lima), dan ternyata Pemohon Pandai sekali memutarbalikan Fakta yang ada. Di mana Pemohon tidak pernah melakukan upaya untuk memperbaiki rumahtangganya. Karna Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon tanpa alasan yang jelas. Dan Termohon tidak pernah di hargai oleh Pemohon dan Pemohon Ingin selalu menang sendiri tidak pernah menghargai Termohon sebagai Istrinya dengan keegoisan Pemohon tanpa memperdulikan Termohon, Sehingga Permohonan Pemohon Seharusnya dinyatakan di tolak dan setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.
6. Bahwa menanggapi Posita poin 8 (Delapan) bahwa mulai dari tgl 1 Juli 2023 sejak termohon di pulangkan ke rumah orang tua termohon. Tidak ada sekalipun fiat baik/itikad baik dari keluarga pemohon untuk mengatasi permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Dan setiap kali orang tua pemohon berkunjung ke rumah orang tua Termohon untuk menjenguk cucunya IBRAHIM SAKA MAULANA tidak ada satu kalimat pun yang terlontar dari orang tua Pemohon yang bertujuan untuk memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Dari hal ini lah tampak jika Pemohon dan keluarganya memang tidak memiliki sikap yang bertujuan mempertahankan Bahtera Rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa menanggapi Posita poin 9 (Sembilan) Jika Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon / perceraian Adalah suatu yang di paksakan meskipun itu merupakan hak dari pemohon. dan Termohon tidak keberatan dengan adanya permohonan cerai talak yang di ajukan oleh

Hal.5 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon di Pengadilan Agama Gresik. Sehingga Pemohon mempunyai kewajiban yang harus di penuhi antara lain Nafkah iddah, Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Madhyah.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pengugat Rekovensi mohon apa yang telah di sampaikan dalam bagian konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat Rekovensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pengugat Rekovensi dalam Konvensi;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, IBRAHIM SAKA MAULANA yaitu anak tersebut masih berusia dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya, maka Pengugat Rekonpensi mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan sampai dengan dewasa yang diperkirakan per bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan Hadlanah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonpensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.
4. Bahwa karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka pada pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam di indonesia, Pengugat Rekovensi majelis hakim untuk menghukum Tergugat Rekovensi membayar nafkah iddah kepada Pengugat Rekovensi sebesar : " Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah)"
5. Bahwa Termohon dalam Konvensi memohon kepada majelis hakim, kerana perceraian ini sangat menyakitkan pihak Penggugat Rekonvensi. Selama +- hampir 4 -(empat) tahun, tetapi Tergugat Rekonvensi telah berlaku dzholim kepada Pengugat rekonvensi dengan sikap yang sesuai dengan pribahasa "HABIS MANIS SEPAH DI BUANG" sehingga pasal 149 a

Hal.6 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. maka Pengugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah kepada Pengugat Rekonvensi sejumlah : "Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)"

6. Bahwa sejak 6 bulan yang lalu bulan Juli 2023 hingga saat ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi harus berjuang sendiri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama untuk kebutuhan anak. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah terutang Madliyah sejumlah Rp. 3.000.000,- x 6 bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

Mengingat hal tersebut di atas maka Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Membebankan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Ibrahim Saka Maulana kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anak (Hadlanah) sampai anak sudah dewasa, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). perbulan, dan diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sejak amar putusan dibacakan dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi Rp. 3.000.000 x 3 Bulan = Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Hal.7 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti Nafkah bulanan seorang istri yang terhutang (madhiyah) sejumlah Rp. 3.000.000,- x 6 bulan= Rp.18.000.000,- (Delapanbelas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi,

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pengugat dalam Rekonvensi /Termohon dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** secara tertulis tanggal 06 Februari 2024 sebagai berikut :

Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon Konvensi bertetap pada permohonan cerai talak tanggal 03 Januari 2024; dan menolak seluruh dalil jawaban Termohon juga dalil Gugatan Rekonvensi, kecuali mengenai apa yang secara tegas diakui Pemohon Konvensi.
2. Bahwa secara tegas jawaban Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap Permohonan Cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi; sebagaimana dalil jawaban angka 7 tersebut;
3. Bahwa Pemohon telah bersikukuh dan berketetapan hati untuk tetap melakukan perceraian. ini;
4. Bahwa segala sangkalan dan/atau pembelaan diri atas dalil permohonan Pemohon oleh Termohon balk dalam acara mediasi maupun jawaban resmi yang disampaikan Tiwohon adalah wajar sebagai dalil membenar dalam hal perdebatan perihal siapa yang salah dalam rumah tangga sehingga memicu terja.dinya Percekcokan dan perselisihan tajam hingga berujung permohonan cerai talak ini merupakan titik kulminasi hubungan perkawinan antara kedu.anya;
5. Terhadap Jawaban Termohon Konvensi angka 2 dan angka 3 Pemohon Konvensi menanggapinya :

Hal.8 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam jawaban Termohon Konvensi telah mengakui bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dan telah di karuniai 1 anak bernama : Ibrahim Saka Maulana lahir di Gresik tanggal 02-03- 2021 (umur 2 tahun 10 bulan), anak tersebut dalam asuhan Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi wajib memberikan akses dan keleluasaan kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnnya kepada anak tersebut dan mengajak ke rumah Pemohon Konvensi selama 2 hari dalam seminggu, serta orang tua Pemohon Konvensi sanggup untuk membantu mengantarkan ke sekolah cucu tersebut karena sudah waktunya cucu sekolah;

6. Terhadap Jawaban Termohon Konvensi angka 4 Pemohon Konvensi men.anggapinya

- a. Bahwa dalil Jawaban Termohon Konvensi ini tidak benar dan Pemohon Konvensi tolak oleh karena memang Termohon Konvensi tidak pernah menuntut target nafkah pemberian pemohon konvensi, namun Pemohon konvensi masih tetap memberikan nafkah setiap bulan sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi sebagai perangkat desa, padahal Termohon konvensi sendiri lah yang selalu merendahkan pekerjaan suami yang dibilang begitu-begitu saja karena Termohon konvensi merasa pekerjaannya lebih baik dan penghasilannya lebih besar.
- b. Bahwa dalil ini pemohon Rekonvensi tolak sebagai tidak benar, orang tua Pemohon konvensi tidak pernah mencampuri rumah tangga pemohon konvensi dan Termohon konvensi karena pemohon konvensi dan Termohon konvensi tinggal serumah dengan orang tua pemohon, sehingga Termohon menganggap orang tua Pemohon konvensi selalu mencampuri rumah tangganya, karena dalam dalil jawaban Termohon Konvensi tidak dijelaskan kedua orang tua Pemohon konvensi selalu mengatur kehidupan rumah tangga meskipun itu hal sepele, hal sepele yang mana tidak diuraikan dengan jelas.
- c. Bahwa Pemohon konvensi menolak dalil ini, oleh karena kalau Termohon konvensi marah-marah sering kali mengucapkan kata-kata

Hal.9 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor dan kasar terhadap Pemohon konvensi, meskipun Pemohon konvensi sudah sering mengingatkan dan menasehati Termohon konvensi agar tidak berkata kotor dan kasar pada suaminya, namun nasehat pemohon konvensi tidak dihiraukan oleh Termohon konvensi, sampai anaknya juga dikata-katain kotor dan kasar serta kalau bertengkar Termohon konvensi sering mengancam untuk bunuh diri dan sering menyakiti dirinya sendiri juga pernah mengancam Pemohon konvensi dengan membawa pisau atau gunting.

d. Bahwa dalil ini Pemohon konvensi tolak tidak benar, oleh karena setelah Pemohon konvensi memulangkan Termohon konvensi ke rumah orang tuanya, selang beberapa hari Pemohon konvensi datang ke rumah orang tua Termohon Konvensi untuk meminta maaf dan menjelaskan semuanya tentang duduk permasalahan rumah tangga yang terjadi antara pemohon konvensi dan Termohon konvensi, namun tidak ada ada titik temunya hingga hubungan pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tidak dapat dilanjutkan kembali.

7. Terhadap Jawaban Termohon Konvensi angka 5, pemohon Konvensi menanggapinya :

Bahwa apa yang diuraikan Termohon Konvensi pada jawabannya tersebut Pemohon. Konvensi tolak sebagai tidak benar sama sekali dan cerita bohong dan mengada-ada yang menyudutkan Pemohon Konvensi; uraian Termohon Konvensi merupakan memutar balik fakta, membuat cerita yang bernuansa fitnah dan menggambarkan seolah-olah Pemohon Konvensi adalah penyebab dan i perselisihan/keretakan rumah tangga kami, Termohon Konvensi telah mengakui adanya perselisihan, dengan pengakuan Termohon Konvensi tersebut menjadi bukti sempurna terlihat pada uraian jawaban Termohon Konvensi yang mengakui memang benar sexing terjadi pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Pemohon Konvensi sudah menasihati dan memberikan saran pada Termohon Konvensi akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Termohon Konvensi.

Pengakuan Termohon Konvensi tersebut merupakan bukti sempurna dan telah memenuhi ketentuan dapatnya diputuskan perceraian antara

Hal.10 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan UU No 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Olehnya dengan bukti pengakuan tersebut sudah terpenuhilah syarat untuk dapatnya diputus cerai sesuai Perundangan yang berlaku.

8. Bahwa fakta yang terjadi Termohon Konvensi sebagai istri yang tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang tidak pernah menghargai, tidak pernah menghormati dan bersikap berani/selalu membantah terhadap Pemohon Konvensi selaku suaminya. Oleh karena tindakan dan perbuatan Termohon Konvensi sebagai seorang istri yang tidak melaksanakan/melalaikan kewajibannya menghormati, menghargai dan berbakti lahir dan batin kepada Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi sudah dianggap sebagai istri yang Nusguz, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (1) kompilasi Hukum Islam (KHI); maka kewajiban Pemohon Konvensi memberikan nafkah untuk istrinya menjadi gugur dan Termohon Konvensi tidak berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon Konvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena Termohon Konvensi sudah dianggap sebagai istri yang Nusyuz maka Termohon Konvensi tidak berhak atas nafkah; sehingga kewajiban Pemohon Konvensi memberikan nafkah untuk istri menjadi gugur dan Termohon Konvensi tidak berhak atas nafkah dan i suami/Pemohon Konvensi; sebagaimana ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam tersebut dan selama perkawinan Pemohon Konvensi sudah memberikan nafkah tiap bulannya/gaji Pemohon Konvensi sebagai perangkat desa diberikan semua pada Termohon Konvensi; oleh karena kesalahan ada di pihak Termohon Konvensi/istri maka istri tidak berhak mendapat nafkah mut'ah dan madhiyah; serta tidak berhak mendapat nafkah iddah, sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa dalam rumah tangga yang pecah, dengan masing-masing pihak sudah tidak ada kemauan untuk meneruskan rumah tangganya dan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban maka tidak

Hal.11 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin akan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah; sebagaimana yang di harapkan oleh Alqur'an surat Arrum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam; sehingga rumah tangga sudah terjadi percekocokan dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali dan saling mencari kebenaran masing-masing atau saling menyalahkan antara keduanya maka demikian dikategorikan rumah tangga telah terbukti pecah tanpa lagi hams mempersoalkan slava yang salah; oleh karena keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar telah retak/pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon Konvensi.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semula dalam konvensi berkedudukan sebagai Pemohon maka dalam rekonvensi ini cukup disebut Tergugat Rekonvensi, dan begitu pula semula dalam konvensi berkedudukan sebagai Termohon maka dalam hal rekonvensi ini cukup disebut Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa mohon segala apa yang tertuang dan tersampaikan dalam konvensi dalam pokok perkara dianggap tertuang dan terulang kembali dalam rekonvensi ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa terkait gugatan rekonvensi angka 3, Tergugat Rekonvensi menolaknya dan keberatan karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan, karena Tergugat Rekonvensi hanya sebagai perangkat desa sedangkan. Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberi nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Bahwa terkait gugatan rekonvensi angka 4, 5, dan 6, Tergugat Rekonvensi menolaknya tentang permintaan nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan Juta Rupiah), mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), serta permintaan nafkah terutang/madhiyah sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah); yang sangat besar

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya dan hal ini diluar kewajaran dan diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi; karena itu adalah sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diterangkan di atas gaji Tergugat Rekonvensi sebagai perangkat desa hanya sebesar Rp. 2.900.000,-(Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per bulan;

5. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang tidak melaksanakan/melalaikan kewajibannya menghormati, menghargai dan berbakti lahir dan batin kepada Tergugat Rekonvensi selaku suaminya maka Penggugat Rekonvensi sudah dianggap sebagai istri yang Nusyuz, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; maka kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk istrinya menjadi gugur dan Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah dan i Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam dan selama perkawinan Tergugat Rekonvensi sudah memberikan nafkah tiap bulannya dan i seluruh total penghasilannya/gaji per bulannya pada Tergugat Rekonvensi; sehingga Tergugat Rekonvensi tidak pegang sepeserpun uang gajiannya sebagai perangkat desa, oleh karena kesalahan ada di pihak Penggugat Rekonvensi/istri maka istri tidak berhak mendapat mut'ah dan madhimah; serta tidak berhak mendapat naficah iddah, sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.
6. Bahwa seharusnya menurut peraturan perundang-undangan Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapat nafkah sebagaimana tersebut angka 5 namun Tergugat Rekonvensi masih beritikad baik dan mempunyai rasa tanggung jawab mentaati kewajiban sesuai peraturan perundang undangan dalam hal pemberian nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah anak akan. tetap Tergugat Rekonvensi laksanakan disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan Tergugat Rekonvensi/suami, karena Tergugat Rekonvensi juga masih memerlukan untuk kebutuhan hidupnya; oleh karena itu Tergugat Rekonvensi keberatan dengan nominal tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah); Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu. Juta Rupiah) dan Nafkah anak Rp. 500.000,- (Lirna Ratus Ribu Rupiah) per

Hal.13 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sampai anak tersebut dewasa. Sehingga penentuan jumlah uang yang tidak sesuai dengan kemampuan. Tergugat Rekonvensi harus ditolak seluruhnya.

7. Bahwa dalam Posita Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini sangat kontradiktif atau berlawanan karena disatu pihak Penggugat Rekonvensi menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan di dalam petitum meminta Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah serta nafkah hadhonah/nafkah untuk anak; hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum karena itu Gugatan Rekonvensi ini cacat formil/gugatan yang kabur karena antara Posita dan Petitum saling bertentangan dan tidak mendukung, maka Gugatan Rekonvensi ini dinyatakan di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Bahwa selama perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa perhiasan seberat 24 gram senilai kurang lebih Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah); yang masing-masing di bagi separuh atau 50% antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, yang mohon diperhitungkan dengan nafkah-nafkah pada angka 6 tersebut;

Berdasar dalil dalil yang disampaikan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi di atas mohon Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI/ DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Zuhud Rendra Maulana bin Achmad Syafi'i) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menetapkan Tergugat membayar nafkah iddah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) untuk 3 bulan dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah); serta nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa;

3. Menetapkan harta bersama berupa perhiasan seberat 24 gram senilai kurang lebih Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dibagi separuh atau 50% antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dengan diperhitungkan dengan nafkah-nafkah pada angka 6;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini.

Atau :

Setidak-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya (pro aquo et bono).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** secara tertulis tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan Pemohon dalam Permohonannya dan menolak seluruh tuntutan kecuali mengenai apa yang secara tegas diakui oleh Termohon.
2. Bahwa perlu di ketahui terkait dengan Replik Pemohon Nomor 2. Dalam hal ini Termohon menyampaikan "Termohon tidak keberatan dengan adanya permohonan cerai talak di ajtdcan oleh pemohon di Pengadilan. Agama Gresik. Sehingga Penwhon mempunyai kewajiban yang harus di penuhi antara lain Najkah iddah, Nafkah Mut'ah, dan Na'Rah Madhyah." Dalam hal ini perlu di ketahui bahwa Kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah iddah nafkah Mutah dan nafkah Madhyah kepada istri yang ditalakiva didasarkan pada pausan hakim. Hal ini sehagaimana cliatur pada Pastal 41 huruf c UU Perkawinan yang menerangkan ketentuan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau raenentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
3. Bahwa terkait keplik pemohon nomor 5 merupakan alasan pembelaan saja bahwa selama ini Pemohon tidak pernah sama sekali menemui anaknya, sedangkan dari pihak Termohon tidak pernah membatasi dan sangat memberikan keleluasaan untuk bisa hertemu 24 jam dalam sehari tanpa ada

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baths waktu, terkait pihak Pemohon yang ingin niembawa anak selama 2 hari, apakah pemohon lupa ada kewajiban anak yang harus melakukan terapi setiap justru pihak Pemohon terakhir menolak untuk mengantarkan anaknya untuk terapi, bahkan sebelumnya pemah tidak bisa menyempatkan dengan herhagai alasan,, padahal sudah menjadi kewajiban dan jadwal pasti anak untuk terapi, Ketika itu pihak Pemohon tidak pernah menanggapi ketika termohon meminta tolong mengantarkan anak untuk berobat ketika dalam keadaan sakit, bahkan sekedar melillat/menjenguk anak saat sakit selama 2/3 kali sakit Pemohon tidak ada keinginan untuk menjengukanak yang saat 1111 dalam keadaan sakit.

Pihak Termohon tidak ada sama sekali niatan untuk menghalang-halangi pihak Pemohon untuk menemui, alangkah baiknya pihak Pemohon memahami kondisi anak yang sekarang harus fokus untuk menjalani Terapi dan agar tidak mengganggu perkembangan anak serta psikis untuk tidak membuat anak bingung harus berpindah-pindah untuk sementara ini, pihak Termohon juga pernah mengatakan bahwa anak boleh diajak keluar apa bila dengan di temani Termohon, mengingat ketika anak terakhir Bersama dengan Pemohon pun justru Pemohon lalai dalam pengawasan sehingga anak jatuh dan i tangga prosotan ketika bermain Ketika pihak Termohon memberikan waktu bermain berdua yakni anak dengan Pemohon, begitupula sebelum.nya anak seeing jatuh ketika dalam asuhan orang tua Pemohon dan dalam masa asuhan yang kurang tepat sehinggaaanakakbirnya harus me memerlukan terapi.

Selama ini kenapa pihak Pemohon yang seharusnya menjadi bapak yang dibutuhkan untuk seorang anak tidak ada sama sekali untuk menemui dan memenuhi kewajibannya Ketika orang tua Pemohon bisa dan tidak keberatan datang bertamu kerumah minimal 2 atau 3 minggu sekali. Dalam uraian diatas Termohon berharap untuk di jadikan pertimbangan penting dalam pengambilan Putusan..

4. Bahwa dalam Replik Pemohon nomor 6. Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

a Bahwa dalam dalil duplik pemohon tidak pemah "Termohon konvensi merasa pekerfaaanya lebih baik dan penghasilanya lebih besar " dalam

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Termohon menilai memang cara berfikir pemohon yang tidak bisa satu VISI dan MISI dengan Termohon yang mana seharusnya Pemohon sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban di dalam keluarga untuk menjamin kehidupan keluarga agar bisa berkemhang lebih baik mengingat akan kebutuhan keluarga juga semakin lama semakin banyak. Dan i sinilah Termohon pernah menyampaikan jika Pemohon harus terbuka atas cara berfikirnya untuk masa depan bersama Termohon sebagai istri selalu mendorong suami untuk bisa lebih maju untuk berkembang. Termohon sebagai istn memberikan wawasan agar suami jauh lebih balk, Ketika pihak Termohon membantu dan menenrukan ada peketjaan saimpingan yang bisa men:IN/at belajar dan berkembang pun tidak diindahkan. Namun disisi lain Termohon tetap berusaha apa yang di berikan suami berusaha memenejemen dengan balk, Pemohon tidak pernah menanyakan bahkan memikirkan apa saja sekiranya kebutuhan itu sudah terpenuhi atau tidak.

Bahwa dalam dalil Replik Pemohon yang di sampaikanya. dalam hal ini Termohon jelaskan "Terkiat peran dan ikut campur kedua orang tua Pemohon" bahwa sangatlah jelas Ketika pihak Termohon berpendapat kepada Pemohon ingin hidup nandiri untuk tidak hidup bersama kedua orang tua Pemohon disinilah pihak orang tua berperan dan ikut campur jika Orang tua Pemohon hams yang menentukan tempat dimana Pemohon dan Termohon harus hidup dan bagaimana kami harus hidup mandiri apabila pihak dan dalam hal inilah Termohon menolak apa yang harms menjadi keinginan orangtua Pemohon, mengenai hal tersebut Termohon ingin Pemohon memiliki fikiran yang terbuka sebagai kepala rumah tan a yang wajib memiliki kebijakan dan tan lmg jawab tanpa hams melibatkan orang tua secara penuh dalam menjalani rumah tangga dari sinilah dapat di artikan jika Pemohon dan Termohon selama hidup berumah tangga tidak di berikankebehasan "Schiff" di atur" oleh Orang tua permohon.

- c. Bahwa dalam dalil Replik Pemohon yang di sampaikanya. dalam hal ini Termohon jelaskan Apakah pihak Pemohon pernah memahami perasaan Termohon selama ini yang dirasakan dalam berumah tangga dan

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan apa yang diinginkan pihak Termohon, tidak ada asap jika tidak ada api, dalam hal ini Termohon menyampaikan jika atas kelakuan Pemohon yang keras dan tempramenlah sernua hal ini terjadi seperti contoh pemah sekali terjadi suatu perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon melakukan hal yang fatal dalam kekerasan yang Termohon terima yaitu "Pemohon memukul bagian kepala dan pelipis mata Termohon bagian kanan dan sempat tepos". Pemohon sebagai Seorang suami tidak pemah pengertian dan melakukan suatu hal semaunya sendiri dalam rumah tangga sementara, Termohon tau diri jika Termohon hidup berumah tangga masih Lkut di rumah orang tua Pemohon dan mestinya Pemohon mengerti akan apa yang semestinya dilakukan jika ada masalah tidak malah melakukan kekerasan dan menyianyiakan Termohon sebagai seorang istri. Pihak Pemohon juga tidak bisa dewasa dalam menyikapi sesuatu hal yang mestinya diselesaikan dengan dewasa. Ketika Pemohon dan Termohon berbaikan, Termohon mengingatkan agar Pihak Pemohon tidak mengulangi hal seperti itu lagi dalam hal Pemohon sedikit-sedikit mengbatau mengancam bahkan akhirnya melakukan balk kiasan talak tau talak secara langsung karena hal ini bukan untuk di buat =Man.

- d. Bahwa dalam dalil Replik Pemohon yang disampaikan. dalam hal ini dapat Termohon sampaikan bahwa terkait Pemohon datang ke rumah Termohon hanyalah menyampaikan untuk bersihkukuh bahwa sudah menjatuhkan talak 3 dan mengatakan memang harus ada yang dikorbankan dalam kegagalan rumah tangga yakni anaknya hal ini Termohon merasa Pemohon Telah melakukan tindakan somena mena kepada Termohon dan setelah itu berselang beberapa waktu datangnya kedua orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon dan terkait hal tersebut tidak ada komunikasi yang menjurus kepada keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam hal ini kedua orang tua Pemohon hanyalah sebatas menjenguk cucunya bernama IBRAHIM SARA MAULANA

5. Terhadap dalil Replik Pemohon Nomor 7 Termohon Konvensi Menanggapinya sebagai berikut :

Hal.18 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalam hidup berumah tangga kerap terjadi kekeliruan baik secara sengaja maupun tidak di sengaja hat ini sudah merupakan kewajaran dalam hidup berumah tangga. Dalam jawaban atas replik pemohon merupakan alasan pembenar saja yang mana Pemohon dalam masalah ini merasa tidak bersalah dan selalu merasa benar. Akan tetapi perbuatan Pemohon tersebut merupakan perbuatan yang dapat di nilai semena-mena sebagai seorang suami yang tidak bisa di jadikan seorang teladan.

6. Terhadap dalil Replik Pemohon Nomor 8 Termohon Konvensi Menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa terkait Replik pemohon merupakan alasan yang mengada-ngada agar seolah-olah dari pihak termohonlah yang telah melakukan kesalahan mengingat dalam. Kehidupan berumah tangga Pemohon dan Termohon justru Pemohonlah yang telah banyak melakukan hal yang tidak semestinya di lakukan layaknya suami. Pemohon telah banyak meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami yang mestinya bertanggung jawab dan melindungi penuh terhadap istri dan anaknya. Pemohon Terhadap Termohon bahkan pernah juga melakukan KDRT ketika terjadi perselisihan Antara Pemohon dan Termohon. Dalam hal ini maka pemohonlah yang semestinya layak di anggap Nuyus.

7. Dalam menyikapi replik Pemohon Nomor 9 maka Termohon berpendapat justru dari pihak Termohonlah yang berusaha untuk mempertahankan dan memperjuangkan mengingat pula anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan kasih sayang, bahkan masih ada solusi yang bisa dilakukan berdua namun pihak Pemohon tidak berkeinginan untuk membina rumah tangga lagi, pihak Pemohonlah yang sudah tidak memiliki kemauan dan berjuang melanjutkan rumah tangga, Pemohon dengan merasa memiliki hak penuh atas kuasa sah tidaknya sebuah talak maka dengan mudahnya menjatuhkan talak sebagai solusi dan i pihak suami dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pengugat Rekonsi mohon apa yang telah di sampaikan dalam bagian konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalam menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat Rekonsensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pengugat Rekonsensi dalam Konvensi;

2. Bahwa alasan dari Tergugat Rekonsensi sangat tidak masuk akal. Karma Tergugat Rekonsensi sendirilah yang memulangkan Pengugat Rekonsensi ke rumah Orang tuanya tanpa disertai alasan yang jelas dan masuk akal maka Tergugat Rekonsensi lah yang harus mau menanggung atas Resikonya.
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap pada gugatan awal dan Pengugat Rekonsensi memohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat Rekonsensi, untuk membayar nafkah iddah kepada Pengugat Rekonsensi sebesar : " Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah)".

Penggugat Rekonsensi memohon kepada majelis hakim karena perceraian ini sangat menyakitkan pihak Penggugat Rekonsensi. Untuk membayar nafkah kepada Pengugat Rekonsensi sejumlah "Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)" dan jika Tergugat Rekonsensi tetap menceraikan Penggugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah madhiyah selama 3 (tiga) bulan setiap bulan sejumlah seunitah Rp 3.000.000,- x 6 bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Pengugat Rekonsensi.

Mengingat hal tersebut di atas maka Pengugat Rekonsensi Termohon Konvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cemi talak ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi Termohon Konvensi untuk seuruhnya.
2. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Ibrahim Saka Maulana kepada Penggugat Rekonsensi.
3. Menetapkan Tergugat Rekonsensi memberikan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anak (Hadlanah) sampai anak sudah dewasa, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal.20 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan, dan diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sejak amar putusan dibacakan dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.

4. .Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi Rp. 3.000.000 x 3 Bulan= Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti Nafkah bulanan seorang istri yang terhutang (madhiyah) sejumlah Rp. 3.000.000,- x 6 bulan= Rp. 18.000.000,00. (Delapanbelas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku,
Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapatlain, Pengugat dalam Rekonvensi /Termohon dalam Konvensi motion putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bone)

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zuhud Rendra Maulana, Nomor 3525102208900004 dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Manyar Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 0071/33/II/2020 Tanggal 20 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zuhud Rendra Maulana Nomor 3525101008200007 Tanggal 25-02-2022 , yang dikeluarkan oleh

Hal.21 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Ibrahim Saka Maulana Nomor 3525-LT-24022022-0060 Tanggal 25-02-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Slip Gaji atas nama Zuhud Rendra. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. **H. Achmad Syafi'i bin Matrukan**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo Nomor 25 Dusun Sembayat Tengah RT05 RW02 Desa Smebayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai ayah Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di orang tua Pemohon dengan alamat di Jalan Sidomulyo 25, RT 005, RW 002, Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 anak bernama Ibrahim Saka Maulana (umur 2 tahun 10 bulan);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwamai perselisihan dan pertengkaran.

Hal.22 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suaminya, sering berkata kotor, kalau marah-marah sering minta pisah dengan mengucapkan “wes nggak usah bojo-bojoan maneh”, Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkar kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon, sudah tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

2 . **Kholifah binti Deroi**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo Nomor 25 Dusun Sembayat Tengah RT05 RW02 Desa Smebayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai ibu Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di orang tua Pemohon dengan alamat di Jalan Sidomulyo 25, RT 005, RW 002, Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 anak bernama Ibrahim Saka Maulana (umur 2 tahun 10 bulan);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwamai perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suaminya, sering berkata kotor, kalau marah-marah sering minta pisah

Hal.23 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengucapkan “wes nggak usah bojo-bojoan maneh”, Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon, sudah tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herdyah Oktavia Nirmasari, dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zuhud Rendra Maulana Nomor 3525101008200007 Tanggal 25-02-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Foto Termohon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi tangkapan layar percakapan melalui whatsapp tanggal 12 Juli 2023, 13 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi tangkapan layar percakapan melalui whatsapp tanggal 20 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak

Hal.24 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi tangkapan layar percakapan melalui whatsapp tanggal 17 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi tangkapan layar percakapan melalui whatsapp tanggal 10 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi tangkapan layar percakapan melalui whatsapp tanggal 19 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi tangkapan layar percakapan melalui whatsapp tanggal 10 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi surat control dokter spesialis dr. Hafid Algristian, Sp.Kj. atas nama Ibrahim Saka Maulana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi surat keterangan dalam perawatan/rujukan balik atas nama Ibrahim Saka Maulana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi rincian biaya perawatan rumah sakit graha husada atas nama Ibrahim Saka Maulana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Formulir Jasa Kesehatan atas nama Ibrahim Saka Maulana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan

Hal.25 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Formulir Jasa Kesehatan atas nama Ibrahim Saka Maulana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Formulir Jasa Kesehatan atas nama Ibrahim Saka Maulana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. **Moh. Afandi bin Arjam**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Budi Santoso Nomor 45 Dusun Sembayat RT08 RW02 Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di orang tua Pemohon dengan alamat di Jalan Sidomulyo 25, RT 005, RW 002, Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 anak bernama Ibrahim Saka Maulana, umur 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwamai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon tidak perhatian kepada Termohon dan anak, misalnya Termohon minta agar Pemohon mengantar anak untuk control ke dokter, Pemohon tidak mau, Termohon minta nafkah tetapi tidak diberi;

Hal.26 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon, sudah tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan mereka;

2. **Nur Hidayatul Ilmiah**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di Jalan Budi Santoso Nomor 45 Dusun Sembayat RT08 RW02 Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai sepupu Termohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di orang tua Pemohon dengan alamat di Jalan Sidomulyo 25, RT 005, RW 002, Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 anak bernama Ibrahim Saka Maulana, umur 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwamai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon tidak perhatian kepada Termohon dan anak, sehingga sejak anak tinggal bersama keluarga Termohon lebih komunikatif dibandingkan sebelumnya
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon, sudah tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Hal.27 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi masih sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana kutipan akta nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 30 Januari 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suaminya;

Hal.28 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
- c. Termohon sering berkata kasar dan juga berkata-kata kotor;
- d. Termohon sudah ditalak 3 oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah tidak seperti yang didalihkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.5) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.5, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka

Hal.29 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 s/d T.15, serta 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapanya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1, s/d T.15, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :

Hal.30 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 anak bernama Ibrahim Saka Maulana (umur 2 tahun 10 bulan);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suaminya;
 - b. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
 - c. Termohon sering berkata kasar dan juga berkata-kata kotor;
 - d. Termohon sudah ditalak 3 oleh Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Hal.31 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"mitsaqan ghaliidhan"* (ikatan yang amat kuat) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Hal.32 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang hak hadhonah:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi menuntut agar menetapkan Penggugat Rekonvensi

Hal.33 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, anak bernama ANINDITA AURELA AZZAHRA, tanggal lahir 9 November 2017 dan ANDIN SHASA OCTAVIA, tanggal lahir 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak keberatan hak asuh anak bernama ANINDITA AURELA AZZAHRA, tanggal lahir 9 November 2017 dan ANDIN SHASA OCTAVIA, tanggal lahir 29 Desember 2021 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah bersepakat tentang hak asuh anak bernama ANINDITA AURELA AZZAHRA, tanggal lahir 9 November 2017 dan ANDIN SHASA OCTAVIA, tanggal lahir 29 Desember 2021 tersebut berada dalam asuhan/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya tetap melekat, karena itu sesuai hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Tanggal 22-24 November 2017 di Bandung dan telah dituangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Penggugat Rekonvensi wajib memberi akses dan keleluasaan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikannya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat majelis, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang hak hadhonah:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi menuntut agar menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, anak bernama Ibrahim Saka Maulana, lahir di Gresik, tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menyatakan keberatan terhadap

Hal.34 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak bernama Ibrahim Saka Maulana, lahir di Gresik, tanggal 2 Maret 2021 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah bersepakat tentang hak asuh anak bernama Ibrahim Saka Maulana, lahir di Gresik, tanggal 2 Maret 2021 tersebut berada dalam asuhan/ pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya tetap melekat, karena itu sesuai hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Tanggal 22-24 November 2017 di Bandung dan telah dituangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Penggugat Rekonvensi wajib memberi akses dan keleluasaan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikannya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat majelis, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sejak selama 6 bulan berpisah, Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Hal.35 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidak-tidaknya selama 6 bulan dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dipandang cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi, dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi tiap bulan hanya sebesar Rp2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan kebaratan Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Hal.36 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)/ bulan dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sudah sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk selama 3 bulan masa iddah, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah:

Hal.37 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk

Hal.38 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bernama Ibrahim Saka Maulana dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Hal.39 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sudah / belum sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10% sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan balik dari Tergugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa perhiasan seberat 24 gram senilai kurang lebih Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) agar dibagi separuh atau 50 % antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, disamping tidak ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi dan juga majelis menilai gugatan tersebut tidak jelas serta tidak ada bukti yang mendukungnya, sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dan dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil lainnya baik yang diajukan oleh kedua belah pihak serta bukti-bukti yang diajukan oleh keduanya yang tidak dipertimbangkan secara terperinci dalam pertimbangan putusan ini, sepanjang masih ada relevansinya dengan pertimbangan dalam putusan ini dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan yang tidak berkaitan dengan perkara ini dinyatakan dikesampingkan;

Hal.40 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ibrahim Saka Maulana, lahir di Gresik, tanggal 2 Maret 2021 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi) secara tunai berupa:
 - 3.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah anak bernama (Ibrahim Saka Maulana, lahir di Gresik, tanggal 2 Maret 2021) sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)/ bulan, sampai anak tersebut

Hal.41 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/ mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. JURAI DAH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NURHAYATI LATU CONSINA, M.H dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURHAYATI LATU CONSINA, M.H

Dra. JURAI DAH

SUDILIHARTI, S.HI.

Panitera Pengganti,

FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M.

Hal.42 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	260.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal.43 dari 43 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Gs.